

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JEPARA NOMOR : 331/11K.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 339/PL.01.9-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR : 331/11K.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/V11/2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 986/PL.01.9- SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pasca pencatatan Nomor Register Perkara pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilu di MK, maka sebelum KPU RI menerima surat resmi dari Kepaniteraan MK, diminta agar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penundaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2019, bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 592.1/PL.01.9-SD/33/Prov/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019, maka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu Tahun 2019, baru dapat dilaksanakan setelah terbitnya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima surat Kepaniteraan MK mengenai daftar daerah yang terdapat permohonan PHPU, bahwa KPU Kabupaten Jepara telah menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dalam rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2019 pada tanggal 3 Juli 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 7 Tahun 2017, PKPU 5 Tahun 2019, PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 14 Tahun 2019.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 331/1-1K.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/V11/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN Lamp : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
4 hlm.